

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini dunia global secara bertahap telah memasuki era Industri 4.0 yang ditandai dengan semakin berkembangnya konektivitas, interaktivitas dan perbatasan antara manusia, mesin dan sumber daya lainnya yang semakin terintegrasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi dari Era Industri 4.0 ini tidak hanya memiliki potensi luar biasa untuk memikirkan secara fundamental konsep dunia industri, tetapi juga dapat mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Dua diantara aspek kehidupan yang terdampak olehnya adalah aspek ekonomi dan hukum.

Di Indonesia sendiri, era Industri 4.0 mulai terlihat bergejolak sejak tahun 2011.¹ Dari aspek ekonomi dapat terlihat dari maraknya perdagangan *online* atau *e-commerce*, yang ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan *unicorn* yang bergerak di bidang *market place*. Sementara perubahan di bidang hukum, ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di antara kedua aspek tersebut, terdapat irisan yang berupa hukum perikatan yang secara konvensional adalah kontrak tertulis yang tercetak dengan ditandatangani oleh para pihak dan memiliki nilai ekonomis tertentu. Berkaitan dengan itu, hukum perikatan di era Industri 4.0 telah bertransformasi dari semula berbentuk dokumen kontrak tercetak dan dibubuhi tanda tangan basah oleh para pihak (*printed document*) atau *hardcopy* menjadi dokumen kontrak yang berbentuk file *softcopy* yang telah mendapatkan tanda tangan digital dari para pihak (*paperless document*). Tanda tangan digital itu sendiri diatur secara rinci di dalam

¹ [Kemenperin: Making Indonesia 4.0: Strategi RI Masuki Revolusi Industri Ke-4](#) diunduh pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 17:26 WIB

Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Teknologi yang memunculkan tanda tangan elektronik menjadi alat yang sangat penting bagi bisnis agar individu dapat mengeksploitasi perdagangan secara elektronik. Alasan teknologi memiliki peran yang besar dalam transaksi elektronik karena teknologi harus menciptakan keabsahan atas kontrak.² Teknologi yang mendapatkan keabsahannya dalam menghasilkan kontrak akan menyebabkan kesepakatan para pihak menjadi sah, terlebih lagi ketika teknologi lain tidak dapat menduplikasi tandatangan elektronik pihak yang bertransaksi. Kata sepakat antara para pihak menjadi satu-satunya yang terabsahkan dalam kontrak dengan teknologi yang tidak dapat ditiru.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi dari tujuan kontrak sebagai suatu bentuk persetujuan dari para pihak yang bersepakat untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan dirinya. Dari pengertian demikian kontrak elektronik harus memiliki keabsahan dari teknologinya, yang dengannya dapat melahirkan suatu perikatan, di mana para pihak yang mengikatkan diri tersebut memiliki kewajibannya masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Jadi dapat dikatakan bahwa kontrak adalah janji lisan yang tertulis dan menjadi suatu undang-undang atau hukum yang mengikat bagi para pihak yang berjanji tersebut atau dikenal sebagai asas *pact sunt servanda*.

Asas ini sesungguhnya berasal hukum Islam. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa terjadinya suatu akad (perjanjian) bila mana ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh para pihak tersebut merupakan perbuatan yang sakral (spiritual) dan bersifat transenden. Ketentuan ini terdapat dalam Alquran Surah Ash Shaff ayat 2 dan 3, dimana Allah berfirman:

² Donnie L. Kidd, Jr and Willian H. Daughtrey, Jr, "Adapting Contract Law to Accommodate Electronic Contracts: Overview and Suggestions", Rutgers Computer and Technology Law Journal <https://cyber.harvard.edu/ilaw/Contract/Kidd1.html> , diakses pada tanggal 15 September 2021.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu (berjanji) tetapi kamu tidak melaksanakannya. Allah sangat membenci orang-orang yang berjanji (mengatakan sesuatu) tapi tidak melaksanakan janjinya (perkataannya) itu.”

Pentingnya arti sebuah kontrak juga disiratkan di dalam sebuah hadits qudsi, di mana Allah berfirman bahwa Allah adalah pihak ke-tiga pada dua pihak yang bertransaksi kemitraan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata :

أنا ثالث الشاركين ما لم يخن أحدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما

Artinya : “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bertransaksi syirkah (kemitraan) selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut jika salah seorang mengkhianatinya.” (HR Abu Dawud dan Hakim, derajat hadits sahih)

Secara hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, eksistensi suatu kontrak mempunyai urgensi yang tinggi di bidang perikatan para pihak karena kontrak merupakan prasasti atas janji-janji para pihak yang bersedia mengikatkan diri secara sukarela di dalam suatu kontrak. Terutama ketika terjadi perselisihan atau sengketa akibat adanya cedera janji oleh salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian pihak lainnya. Untuk kemudian akan menjadikan kontrak tersebut sebagai alat bukti utama di muka pengadilan untuk melindungi hak-hak dari pihak yang merasa dirugikan.

Pembuktian menurut Pitlo³ merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak tertentu atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Membuktikan adalah suatu cara bagaimana untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen-argumen yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau memberi dalil yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan demi memberi kepastian tentang kebenaran fakta-fakta yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Baik pihak penggugat maupun pihak

³ Deasy Soeikromo. *Batasan Sahnya Perjanjian Tentang Pembuktian Pada Suatu Kontrak Bisnis*. Jurnal Unsrat Vol.I No.5 Oktober-Desember 2013. Hal 36.

tergugat harus dapat mempertahankan dalil mereka masing-masing dan sekaligus juga turut membantah dalil dari pihak yang berlawanan dengan disertai bukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 1865 BW. Alat bukti ini sangat penting bagi hakim untuk menyelesaikan/memutuskan perkara tersebut. Ini berarti bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan pada masalah tanpa keyakinan akan kebenaran alat bukti yang telah didalilkan masing-masing pihak.

Untuk mencapai objek dari pembuktian, yaitu hubungan hukum, digunakanlah alat bukti oleh para pihak. Alat-alat bukti dalam peradilan perdata diatur pada pasal 164, 284, 285, 293, 294, Rbg. Pasal 1867 -1894 KUHPerdata (BW). Pengertian alat bukti tertulis atau surat perjanjian adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca dengan maksud untuk mencurahkan isi hati dan buah pikiran yang menggambarkan suatu peristiwa, keadaan, situasi, kondisi, atau hal-hal tertentu yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang telah disepakati para pihak dengan indikasi pembubuhan tandatangan dari para pihak dan secara normatif akan dipergunakan sebagai pembuktian di Pengadilan, jikalau terjadi sengketa di kemudian hari, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1869 KUH Perdata.

Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan bahwa terdapat lima alat bukti di dalam perkara keperdataan, yaitu :

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti persaksian;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.


Berdasarkan urutan tersebut, dapat disiratkan bahwa di dalam hukum acara perdata. alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling utama dan terpenting, dibandingkan empat jenis alat bukti lainnya, dalam tahap pembuktian di pengadilan. Hal ini dapat dipahami dikarenakan hanya bukti tulisan yang bersifat objektif atau terbebas dari tendensi subjektivitas, sedangkan empat jenis alat bukti lainnya adalah bersumber dari manusia secara langsung yang sangat rentan untuk tercemari oleh hal-hal yang bersifat subjektifitas.

Alat bukti tertulis tersebut mengalami perkembangan konsep seiring era Industri 4.0, yakni bertransformasinya dari dokumen cetak menjadi dokumen digital, yang mana di dalam ranah pembuktian diatur di dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, perihal pembubuhan tandatangan pada dokumen digital, sebagai salah satu sahnya suatu dokumen, diatur secara rinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Secara hukum pembuktian, kontrak secara umum hanya memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti. Masih adanya syarat formil yang harus dipenuhi agar suatu kontrak atau dokumen menjadi sah sebagai alat bukti di pengadilan, yaitu setelah membayar pajak atas dokumen yang dijadikan alat bukti tersebut atau dikenal dengan bea meterai. Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 jo Undang-undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 1 yang menyatakan bahwa : “Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.” Dokumen yang dimaksud tersebut harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai objek bea meterai.

Undang-undang bea meterai tersebut telah mengalami pembaharuan pertama sejak diundangkan pada tanggal 27 Desember 1985 dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Pembaharuan tersebut ditandai dengan diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2021. Undang-undang tersebut mengakomodir era Industri 4.0 yang serba elektronik, termasuk di dalamnya adalah kontrak digital. Karena pada dasarnya di UU Bea Meterai sebelumnya, pajak dokumen hanya terhutang pada dokumen kontrak perikatan yang bersifat dokumen cetak (*printed documents*), sedangkan atas dokumen digital tidak terhutang Bea Meterai.

Hal ini berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak yang merugikan masyarakat, karena terdapat *potential loss* dari penerimaan bea meterai yang seharusnya terhutang. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Realisasi Penerimaan Negara dari Bea meterai dalam periode 2013-2020 dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Bea Meterai

Sumber : Buletin APBN Vol. IV. Ed. 14, Agustus 2019, Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015) TA 2019 (Audited), Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015) TA 2020 (Audited)

Terlihat pada Gambar 1.1 tersebut, pertumbuhan penerimaan negara dari Bea Meterai berjalan stagnan dalam kurun waktu 2013-2020 yakni pada titik terendah di tahun 2013 di angka Rp.4,27 triliun dan berada pada titik tertinggi di tahun 2019 di angka Rp.5.59 triliun. Padahal dalam periode tersebut perdagangan *e-commerce* sedang mengalami *booming* yang ditandai dengan bermunculan perusahaan-perusahaan *unicorn* seperti contoh : Go-Jek, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Kemudian penerimaan negara dari bea meterai mengalami penurunan pada tahun 2020 di angka Rp.4.93 triliun atau mengalami depresiasi senilai 11.73% dari tahun 2019. Hal tersebut dapat dimaklumi karena pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yakni sejak bulan Maret 2020.

Kemudian, UU Bea Meterai tersebut dilakukan revisi, baik dari segi nominal maupun regulasinya yang turut mengakomodir era transformasi digital. Hal ini dilakukan agar Pemerintah dapat melaksanakan salah satu dari tujuan bernegara, sebagaimana tertuang di dalam Pancasila sila ke-5 yakni “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan atas kewajiban perpajakan dokumen, baik dokumen konvensional maupun dokumen digital, yang hilirnya adalah pemanfaatan dana pajak yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat tiga unsur yang saling beririsan, saling terkait antara satu sama lain, dan tidak dapat berdiri sendiri, yaitu :

a. Kontrak

Kontrak sebagai suatu perjanjian tertulis, baik berupa dokumen cetak maupun dokumen digital yang memuat kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu. Syarat-syarat sahnya sebuah kontrak diatur secara umum di dalam KUH Perdata Pasal 1320.

b. Pajak dokumen, yang dikenal sebagai bea meterai

Yang diatur secara khusus dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Undang-undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dimana sejak mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2021 turut mengatur tidak hanya perihal dokumen cetak, tetapi juga dokumen elektronik.

c. Alat Bukti

Yang merupakan media pembuktian dalam hukum acara peradilan perdata dan diatur secara umum mengenai jenis-jenisnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang memosisikan alat bukti tulisan sebagai alat bukti yang utama dan terpenting.

Karena pokok permasalahan berawal dari suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis yang dinamakan kontrak, yang turut serta mengalami transformasi di era digital menjadi kontrak digital, sehingga menarik untuk menganalisis secara mendalam kedudukan kontrak dengan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dokumen baik secara tertulis atau konvensional, maupun ketika mengalami

beberapa pembaharuan, khususnya dalam hal transformasi digital, melalui Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Untuk kebaruan penelitian ini atas penelitian-penelitian terdahulu, penulis membagi dua periode yakni sebelum dan pasca terbitnya Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yakni tanggal 26 Oktober 2020. Hal ini dikarenakan penelitian ini juga erat kaitannya dengan pengenaan Bea Meterai terhadap dunia transformasi digital atau biasa dikenal dengan era Industri 4.0. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut yaitu :

- a. Pada periode sebelum UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, terdapat empat penelitian yang menurut penulis beririsan fokus dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yang terdiri dari sebagai berikut:
 1. Evie Rachmawati Nur Ariyanti dari Fakultas Hukum Universitas YARSI menulis jurnal ilmiah dalam Jurnal Adil Volume 11 No. 1 tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Meterai Di Indonesia”.
Penelitian tersebut memfokuskan terhadap pengenaan bea meterai dengan menggunakan UU Bea Meterai terdahulu yakni UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia.
 2. Vindy Kurniawan Lindarto dari Universitas Jember menulis tesis pada tahun 2018 dengan judul “Pengenaan Pajak pada Perjanjian Secara Elektronik dengan Menggunakan Meterai Elektronik”.
Penelitian tersebut membahas tentang konsep pajak dokumen secara filosofis dengan menggunakan teori bakti dan juga membahas pengandaian pengenaan pajaknya di masa datang.
 3. Khairunisa dari Universitas Sumatera Utara menulis skripsi pada tahun 2020 dengan judul “Penggunaan Bea Meterai Pada Akta Perjanjian (Studi Di Tiga Kantor Notaris Di Medan)”.
Penelitian tersebut membahas regulasi bea meterai secara umum dengan menggunakan UU Bea Meterai terdahulu yakni UU

No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan aplikasinya pada akta perjanjian yang dibuat Notaris.

4. Enju Juanda dari Universitas Galuh Ciamis menulis jurnal ilmiah pada Galuh Justisi Vol 4 No.1 tahun 2016 dengan judul “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia”.

Penelitian tersebut membahas kekuatan masing-masing jenis alat bukti yang dimaksud di dalam Pasal 164 HIR, yang terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

5. Winanto dan Ahmad Sehudin dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang menulis jurnal ilmiah pada tanggal 18 Oktober 2019 pada Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, dengan judul “Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian”.

Penelitian tersebut membahas syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata dan juga terkait dengan fungsi bea meterai sebagai pajak atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti.

- b. Pada periode setelah UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, terdapat satu jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dachmar Wiyon Dwi Prakoso dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya, dengan judul “Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik”, dan dipublish pada Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol.9 No.1 Edisi Februari 2021.

Penelitian tersebut membahas *legal standing* e-meterai yang baru dilegalkan bersamaan dengan terbitnya Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2021.

Berkenaan dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas tersebut, penulis ingin lebih rinci meneliti dan menganalisis terkait hubungan kontrak dan bea meterai sebagai suatu perikatan dan hubungan kontrak dan bea meterai di era industri 4.0 pasca diundangkannya Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang

Bea Meterai, yang mana belum dikaji dalam kelima penelitian di atas. Oleh sebab itu, kebaruan penelitian ini adalah lebih mengkhususkan tentang kontrak dan bea meterai sebagai dua entitas hukum yang berbeda.

Selain daripada itu, sejak diundangkannya Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang telah menjadikan dokumen digital sebagai objek bea meterai yang baru, belum terdapat penelitian lebih mendalam mengenai pengenaan bea meterai terhadap dokumen digital, dikarenakan UU tersebut diundangkan per tanggal 26 Oktober 2020 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021. Oleh sebab itu pembaruan tersebut perlu diteliti secara lebih mendalam, khususnya terkait pajak dokumen di era transformasi digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis bermaksud meneliti hubungan perikatan bea meterai dengan kontrak, baik yang konvensional dan juga digital, dengan mengambil judul Tesis tentang **“PENGENAAN BEA METERAI DALAM KONTRAK DIGITAL DI ERA INDUSTRI 4.0”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka penulis akan memberikan batasan-batasan permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah hubungan kontrak dan bea meterai sebagai suatu perikatan?
- b. Bagaimanakah hubungan kontrak dan bea meterai di era industri 4.0 pasca diundangkannya Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis hubungan kontrak dan bea meterai sebagai suatu perikatan.

- b. Untuk menganalisis hubungan kontrak dan bea meterai di era industri 4.0 pasca diundangkannya Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis di bidang hukum.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir dan materi kajian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan data yang diperoleh penulis dan meningkatkan kemampuan dalam bidang hukum perdata, hukum acara perdata, dan hukum administrasi negara, khususnya hukum perpajakan bea meterai secara integratif.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi acuan penelitian khususnya bagi mahasiswa Magister Kenotariatan dan mahasiswa pascasarjana lainnya di seluruh perguruan tinggi di masa yang akan datang dalam mengintegrasikan ilmu hukum keperdataan dan ilmu hukum administrasi negara di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang masiv di khasanah keilmuan bidang hukum, khususnya dalam menghadapi era Industri 4.0.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta membantu memberikan informasi atau masukan kepada masyarakat dan Pemerintah. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum di Indonesia, baik oleh otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak Kemenerian Keuangan) maupun Mahkamah Agung, dalam hal tertib administrasi, dan kewajiban mentaati prosedur hukum.

Yang pada muaranya, penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pada umumnya dan pejabat umum, baik Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun Pejabat Lelang Kelas II, akan sumbangsih penerimaan negara dari Bea Meterai yang dapat meningkatkan penerimaan negara dari bea meterai di masa yang akan datang dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas empat konsep utama, yang diharapkan menjadi fokus utama penelitian, yang terdiri dari:

a. Kontrak

Kontrak atau perjanjian tertulis adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴ Suatu hal yang dimaksud tersebut diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang dapat berupa tiga kemungkinan, yaitu :

1. Untuk memberikan sesuatu
2. Untuk berbuat sesuatu
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian tersebut harus disetujui oleh para pihak tersebut dan dibuat secara tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Untuk dapat dianggap sah secara hukum, ada empat syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Per), yaitu:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Mengenai hal tertentu yang dapat ditentukan secara jelas
4. Sebab/causa yang diperbolehkan secara hukum.

b. Bea Meterai

⁴ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta , 1987, hal.1

Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Selanjutnya, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.⁵ Jadi, bea meterai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan atau dokumen tersebut dilengkapi atau dikirimkan kepada pihak lain (jika dokumen diajukan hanya oleh satu pihak).⁶

Bea meterai adalah pajak dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dikenakan atas dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah dokumen yang bersifat perdata dalam bentuk surat tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti di muka pengadilan atau keterangan yang memuat jumlah uang.

c. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Notaris disebut *notary* dalam bahasa Inggris dan *notaries* dalam bahasa Belanda. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam transaksi hukum, khususnya di bidang hukum perdata, karena notaris adalah pejabat umum yang memiliki hak dan wewenang untuk membuat dan mengesahkan suatu kontrak atau akta, baik yang bersifat autentik maupun dibawah tangan, dan juga memiliki kekuasaan lainnya.⁷ Notaris adalah pegawai pemerintah yang tidak menerima upah dari pemerintah, Notaris diangkat dan dipensiunkan oleh pemerintah tetapi tidak menerima pensiun pemerintah. Oleh karena itu, tidak hanya perlu melindungi

⁵ <https://www.pajak.go.id/id/bea-meterai> diunduh pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 17:27 WIB

⁶ <https://pajak.go.id/id/bea-meterai-0> diunduh pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 17:29 WIB

⁷ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 33

notaris, tetapi juga konsumen yaitu masyarakat yang menggunakan jasa notaris.⁸

PPAT adalah pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Pemerintah melalui BPN / Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembuatan akta autentik yang membuktikan secara sempurna bahwa telah dilakukan dihadapannya perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau pemberian Hak Tanggungan atas tanah.⁹

d. Alat Bukti

Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.¹⁰ Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* (memutus berdasarkan bukti yang cukup). Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Alat bukti surat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis, surat dibagi menjadi dua macam : akta dan surat-surat lain yang bukan akta. Akta dibedakan menjadi : akta autentik dan akta dibawah tangan. Fungsi akta secara formil (*formalitas causa*) merupakan pengakuan yuridis atas perbuatan hukum serta sebagai alat bukti (*probationis causa*) adalah untuk pembuktian di kemudian hari dan sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian akta meliputi yaitu:

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 34

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 485

¹⁰ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 17

1. Kekuatan pembuktian lahir yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan pada bentuk fisik atau lahiriah sebuah akta. Karena itu, menjadikan suatu akta memiliki kekuatan sebagai akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya, bagi yang menyangkal harus dapat membuktikan sebaliknya.
 2. Kekuatan pembuktian formil yang menyangkut benar tidaknya pernyataan oleh orang yang bertanda tangan di dalam akta tersebut, kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa mengenai pejabat dan para pihak benar menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam sebuah akta.
 3. Kekuatan pembuktian materiil yang memberikan kepastian tentang peristiwa mengenai pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta, serta memberikan kepastian hukum tentang materi suatu akta.
- e. Transformasi Digital

Transformasi digital atau digitalisasi adalah penggunaan teknologi untuk mentransformasi proses analog menjadi digital.¹¹ Konsep ini hadir pada 1990-an dengan diperkenalkannya internet mainstream. Sejak itu, kemampuan untuk mengubah bentuk tradisional media (seperti dokumen dan foto) menjadi satu dan nol telah memudar di tengah pentingnya hal yang dibawa oleh teknologi digital kepada masyarakat. Praktik transformasi digital biasanya digunakan dalam konteks bisnis, termasuk dalam hal kontrak.

1.6 Metode Penelitian

Metodologi berarti sesuatu yang dilakukan menurut alat atau metode tertentu, Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan runtut.¹² Jadi, metode

¹¹ Stuart D. Lee, *Digital Imaging : a Practical Handbook*, Facet Publishing, London, 2001, hal.3

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm 42

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian secara ilmiah.

Suatu kajian ilmiah atau tesis yang dimaksudkan untuk memiliki nilai ilmiah harus memperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Karena penelitian adalah alat fundamental dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara koheren dalam metodologi yang sistematis selama proses penelitian, maka perlu untuk menganalisis dan membangun data yang dikumpulkan dan diproses.¹³

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Pengumpulan data ini dilakukan dengan menelaah dokumen hukum yang terkonsep dalam norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.¹⁴ Metode ini disebut juga dengan metode kepustakaan. Yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karenanya dalam penelitian tesis ini diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang konkrit, sistematis, dan konsisten,

1.6.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, pendekatan masalah digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian dalam penyusunan Tesis ini menggunakan pendekatan utamanya berupa pendekatan perundangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan konseptual berpijak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm 1.

¹⁴ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 162

hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.6.2 Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi tiga jenis data, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan penelitian :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
 4. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data-data yang berhubungan dengan penelitian ini berupa tulisan dalam bentuk buku-buku, karya tulis ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya berupa kamus-kamus, internet, dan lain-lain yang mendukung penyusunan tesis ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data-data yang

diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari subbab. Adapun susunan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil tema tentang hubungan antara bea meterai dengan kontrak digital yang dituangkan dalam rumusan masalah. Terdapat juga tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini, manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian dan sistem yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini berisi uraian tinjauan pustaka memuat Kerangka Teori, Tinjauan Umum Tentang Bea Meterai, Kontrak Perjanjian, dan Alat Bukti.

BAB III HUBUNGAN ANTARA BEA METERAI DAN KONTRAK SEBAGAI SUATU PERIKATAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai tiga hal yaitu : hubungan antara kontrak dengan bea meterai sebagai objek pajak, hubungan antara kontrak dengan bea meterai terkait alat bukti, hubungan

antara bea meterai dengan kontrak yang prestasinya telah terlaksana penuh, yang mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan pertama yang diajukan dalam bab pertama. Dan akan dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB IV HUBUNGAN ANTARA BEA METERAI DAN KONTRAK DIGITAL SEBAGAI SUATU PERIKATAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI

Dalam bab ini akan membahas mengenai tiga hal untuk menjawab rumusan masalah kedua, yang terdiri dari subbab Kontrak Digital, subbab Meterai Digital, dan subbab Implikasi Perkembangan Perikatan Antara Bea Meterai Dan Kontrak Digital Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, yang secara spesifik mengkaji permasalahan kedua berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yang merupakan intisari jawaban dari pertanyaan penelitian atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini dan usulan pemikiran sebagai saran penulis terkait kesimpulan atas penelitian ini.